



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)**

Jl. Prof. DR. Moh. Yamin, SH. No. Telp. (0451) 421844-421845 – Fax (0451) 451560 Telex 75231

P A L U (9 4 1 1 2)

KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 910 / 20.26 / Sek.1**

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
TIM LAYANAN PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

- Menimbang** : a Bahwa perkembangan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi menuntut transparansi dan keakuratan informasi bagi pelayanan suatu instansi pemerintah terhadap masyarakat;
- b Bahwa dalam rangka memberikan layanan penanganan aduan masyarakat yang akurat dipandang perlu untuk membentuk tim yang menangani secara khusus terkait aduan masyarakat melalui sarana aduan masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam
- c lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai tim penanganan aduan masyarakat Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Mengingat** : 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3 Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- 4 Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah.

Memutuskan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : TIM LAYANAN PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
- PERTAMA : Membentuk Tim Layanan Publikasi Informasi Publik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Layanan Publikasi Informasi Publik bertanggung jawab membuat konten untuk publikasi terhadap kegiatan Pimpinan Daerah bertujuan meningkatkan interaksi dengan masyarakat dengan rincian kegiatan antara lain :
a. Persiapan dan penjadwalan kegiatan kehumasan;
b. Mengambil gambar, video dan audio;
c. Melakukan edit gambar, video dan audi;
d. Melakukan publikasi melalui saluran komunikasi publik perangkat daerah.
- KETIGA : Masing-masing anggota Tim Layanan Publikasi Informasi Publik akan diberikan tugas, tanggung jawab dan pembiayaan berdasarkan konten yang disebarakan melalui saluran komunikasi publik perangkat daerah.
- KEEMPAT : Tim Layanan Publikasi Informasi Publik dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Sekretaris Bada Perencanaan Pembangunan daerah Provinsi Sulawesi tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 1 Februari 2023

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Dr. Ir. CHRISTINA SHANDRA TOBONDO, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19670526 199203 2 006


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 010/20.26/Sek.1
Tanggal : 1 Februari 2023

SUSUNAN
TIM LAYANAN PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	NAMA	PENGUASAAN DALAM TIM
1	DINWAR, SE.,M.Ak	KETUA
2	ANITA SOSANG, S.Sos	ANGGOTA
3	RICHARD CH. CUMENTAS, S.E	ANGGOTA
4	ADRIEL SMARADANA AGAN, S.Kom	ANGGOTA
5	MERI REVITA, S.Kom.,M.M	ANGGOTA

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Dr. Ir. CHRISTINA SHANDRA TOBONDO, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19670526 199203 2 006